



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Ganjar Pamungkas als Encus Bin Alm Maman Suparman;
2. Tempat Lahir : Banjar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 18 Desember 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lingk. Cikabuyutan Timur, RT006, RW012, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Asep Hanhan S.H., Andi Maulana S.H., dan Dewi Agustiawati, S.H., ketiganya Advokat / Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Panglima Tasikmalaya disingkat dan disebut YLBH Panglima yang ber Kantor di Jalan Raya Pemda No. 89 Tenjoantanan-Bojongkoneng, Desa Sukamulya, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bjr tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bjr tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GANJAR PAMUNGKAS Als ENCUS Bin (Alm) MAMAN SUPARMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha dalam dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GANJAR PAMUNGKAS Als ENCUS Bin (Alm) MAMAN SUPARMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas paket TIKI dengan nomor resi : 660048353963.
- 62 (enam puluh dua) butir obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening (uji lab 8 butir sisa 54 butir).
- 2 (dua) butir obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening (uji lab 2 butir, habis tidak ada sisa).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone REDMI 5A, warna Rose Gold dengan nomor IMEI 1 : 869269020468204 dan IMEI 2 : : 869269020468212 nomor Sim Card : 082216755195.
- 1 (satu) buah handphone merek ADVAN warna hitam coklat nomor handphone : 087719306305.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah tas selendang warna merah marun.

Dikembalikan kepada Terdakwa GANJAR PAMUNGKAS Als ENCUS Bin (Alm) MAMAN SUPARMAN.

4. Menghukum Terdakwa GANJAR PAMUNGKAS Als ENCUS Bin (Alm) MAMAN SUPARMAN membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;ya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:



Bahwa Terdakwa GANJAR PAMUNGKAS AIS ENCUS Bin (Alm) MAMAN SUPARMAN pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Lingk. Cikabuyutan Timur RT 006 RW 012 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 36 tahun 2009*. Yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada bulan April 2022 terdakwa membuka group facebook jual beli obat, kemudian terdakwa menemukan postingan obat jenis hexymer dari akun facebook Kabuki dan tercantum nomor Whatsapp 081285203829, selanjutnya terdakwa langsung mengirim pesan dengan menanyakan "bang ready ga" dan dijawab oleh nomor Whatsapp Kabuki "ready". Kemudian terdakwa mentransfer melalui M-Banking BCA milik teman terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA atas nama WIRA. Setelah terdakwa mengirimkan bukti transfer, kemudian dari nomor Whatsapp Kabuki tersebut menjawab "bahwa hanya 70 butir, dipotong ongkir". Selanjutnya nomor Whatsaap tersebut meminta alamat penerima dan terdakwa mengirimkan alamat penerima atas nama terdakwa yaitu GANJAR/ NCUS yang beralamat di Lingk. Cikabuyutan Timur RT 006 RW 012 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar dengan nomor HP : 089604258800. Kemudian sekitar 2 (Dua) hari obat Hexymer yang dipesan sebanyak 70 (tujuh) puluh butir tersebut diantarkan oleh kurir ke rumah terdakwa. Setelah itu paket tersebut dibuka oleh terdakwa dan obat sebanyak 70 (Tujuh Puluh) butir di konsumsi oleh terdakwa.

Kemudian pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2022 Sekira Jam 16.00 Wib pada saat terdakwa sedang dirumah memesan obat Hexymer sebanyak 100 (Seratus) butir ke Nomor Whatsapp 081285203829 atas nama Kabuki "P" kemudian dari nomor Whastapp 081285203829 atas nama kabuki tersebut menjawab "ya bang" kemudian terdakwa menjawab "pesan Hexymer 100" kemudian dari Nomor Whatsapp 081285203829



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Kabuki menjawab “siap hari ini biar ongkos ongkir ditanggung” kemudian terdakwa jawab “ia siap” kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ke nomor rekening BCA atas nama WIRA melalui M-Banking BCA milik teman terdakwa, kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut ke nomor Whastapp 081285203829 atas nama Kabuki, kemudian dari Nomor Whastapp 081285203829 atas nama Kabuki meminta alamat penerima, kemudian terdakwa mengirimkan alamat penerima yaitu atas nama GANJAR / NCUS yang beralamat di Lingk. Cikabuyutan Timur Rt. 006 Rw. 012 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar dengan nomor 089604258800. Kemudian Pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 Sekira Jam 14.30 Wib paket dengan nomor resi 660048353963 melalui jasa pengiriman TIKI telah diterima oleh terdakwa dengan diantarkan oleh Kurir, kemudian isi paket tersebut terdakwa buka yang isinya 100 (Seratus) butir obat Jenis Hexymer yang dibungkus 2 plastik klip warna bening, kemudian terdakwa membuka 1 plastik kecil yang isinya obat hexymer, kemudian terdakwa meminum obat jenis hexymer sebanyak 6 (enam) butir, kemudian memberikan 2 (dua) butir kepada Saksi MARINA YULISTIA, kemudian obat Hexymer sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) butir yang dibungkus plastik klip yang kemudian disimpan didalam tas selendang warna merah marun.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menjual obat jenis hexymer kepada Saksi GILANG ANDRIAN sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik klip warna bening yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di rumah terdakwa yang beralamat di Lingk. Cikabuyutan Timur Rt. 006 Rw. 012 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa menjual obat jenis hexymer kepada Sdr. AGIT sebanyak 20 (dua) puluh butir yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok magnum filter dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di depan rumah tetangga terdakwa yang beralamat di Lingk. Cikabuyutan Timur RT 004 RW 012 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar.

Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 Sekira Jam 16.00 Wib ada yang Chat ke Facebook pacar terdakwa yaitu Saksi MARINA YULISTIA dengan menanyakan “mau beli arak bali sebanyak 2 (Dua) botol” kemudian terdakwa menjawab “nanti paling sore saya ga ada

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor” kemudian orang tersebut menjawab “yaudah COD ditaman lansia”, kemudian terdakwa jawab “tungguin nanti saya kesana”, setelah itu terdakwa membawa 2 (Dua) botol arak bali dan 62 (Enam Puluh Dua) butir obat Jenis Hexymer yang dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukan kedalam tas selendang warna merah marun, kemudian sekitar Jam 17.20 Wib terdakwa bersama dengan Saksi MARINA YULISTIA berangkat menuju taman lansia yang beralamat di Lingk. Banjar Kolot Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar dengan menggunakan ojeg untuk bertemu (COD) dengan seseorang yang memesan arak bali, sesampainya di taman lansia Sekitar Jam 17.30 Wib terdakwa bersama dengan Saksi MARINA YULISTIA berjalan menuju ke tengah taman lansia untuk menemui orang yang memesan arak tersebut, kemudian tiba-tiba terdakwa bersama Saksi MARINA YULISTIA diamankan oleh tiga orang petugas kepolisian, kemudian terdakwa dilakukan Penggeledahan dan ditemukan 62 (Enam puluh dua) butir obat Jenis Hexymer yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (Satu) bungkus bekas paket TIKI dengan nomor resi 660048353963 dan 2 (Dua) botol arak bali dari tas selendang warna merah marun, sedangkan dari Saksi MARINA YULISTIA tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 22.093.11.17.05.0166.K tanggal 16 Agustus 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Ir. Rusiana, M.Sc atas nama Terdakwa GANJAR PAMUNGKAS Als ENCUS Bin (Alm) MAMAN SUPARMAN atas hasil pemeriksaan Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak “mf”, diameter : 0,71 cm, tebal 0,37 cm adalah benar Trihexyphenidyl positif dan yang berhak melakukan Penjualan obat jenis hexymer kandungan Trihexyphenidyl adalah Apoteker dan Asisten Apoteker di Apotek, sesuai dengan PMK Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang tanda khusus obat keras daftar G Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2).

Bahwa Terdakwa GANJAR PAMUNGKAS Als ENCUS Bin (Alm) MAMAN SUPARMAN tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Makanan (BPOM), karena pada kemasan obat tersebut tidak tercantum nomor perizinan berusahanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa GANJAR PAMUNGKAS Als ENCUS Bin (Alm) MAMAN SUPARMAN pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Lingk. Cikabuyutan Timur RT 006 RW 012 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 tahun 2009*, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada bulan April 2022 terdakwa membuka group facebook jual beli obat, kemudian terdakwa menemukan postingan obat jenis hexymer dari akun facebook Kabuki dan tercantum nomor Whatsapp 081285203829, selanjutnya terdakwa langsung mengirim pesan dengan menanyakan "bang ready ga" dan dijawab oleh nomor Whatsapp Kabuki "ready". Kemudian terdakwa mentransfer melalui M-Banking BCA milik teman terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA atas nama WIRA. Setelah terdakwa mengirimkan bukti transfer, kemudian dari nomor Whatsapp Kabuki tersebut menjawab "bahwa hanya 70 butir, dipotong ongkir". Selanjutnya nomor Whatsaap tersebut meminta alamat penerima dan terdakwa mengirimkan alamat penerima atas nama terdakwa yaitu GANJAR/ NCUS yang beralamat di Lingk. Cikabuyutan Timur RT 006 RW 012 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar dengan nomor HP : 089604258800. Kemudian sekitar 2 (Dua) hari obat Hexymer yang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesan sebanyak 70 (tujuh) puluh butir tersebut diantarkan oleh kurir ke rumah terdakwa, setelah itu paket tersebut dibuka oleh terdakwa dan obat sebanyak 70 (Tujuh Puluh) butir di konsumsi oleh terdakwa.

Kemudian pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2022 Sekira Jam 16.00 Wib pada saat terdakwa sedang dirumah memesan obat Hexymer sebanyak 100 (Seratus) butir ke Nomor Whatsapp 081285203829 atas nama Kabuki "P" kemudian dari nomor Whastapp 081285203829 atas nama kabuki tersebut menjawab "ya bang" kemudian terdakwa menjawab "pesan Hexymer 100" kemudian dari Nomor Whatsapp 081285203829 atas nama Kabuki menjawab "siap hari ini biar ongkos ongkir ditanggung" kemudian terdakwa jawab "ia siap" kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ke nomor rekening BCA atas nama WIRA melalui M-Banking BCA milik teman terdakwa, kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut ke nomor Whastapp 081285203829 atas nama Kabuki, kemudian dari Nomor Whastapp 081285203829 atas nama Kabuki meminta alamat penerima, kemudian terdakwa mengirimkan alamat penerima yaitu atas nama GANJAR / NCUS yang beralamat di Lingk. Cikabuyutan Timur Rt. 006 Rw. 012 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar dengan nomor 089604258800. Kemudian Pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 Sekira Jam 14.30 Wib paket dengan nomor resi 660048353963 melalui jasa pengiriman TIKI telah diterima oleh terdakwa dengan diantarkan oleh Kurir, kemudian isi paket tersebut terdakwa buka yang isinya 100 (Seratus) butir obat Jenis Hexymer yang dibungkus 2 plastik klip warna bening, kemudian terdakwa membuka 1 plastik kecil yang isinya obat hexymer, kemudian terdakwa meminum obat jenis hexymer sebanyak 6 (enam) butir, kemudian memberikan 2 (dua) butir kepada Saksi MARINA YULISTIA, kemudian obat Hexymer sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) butir yang dibungkus plastik klip yang kemudian disimpan didalam tas selendang warna merah marun.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menjual obat jenis hexymer kepada Saksi GILANG ANDRIAN sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik klip warna bening yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di rumah terdakwa yang beralamat di Lingk. Cikabuyutan Timur Rt. 006 Rw. 012 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.30 Wib terdakwa menjual obat jenis hexymer kepada Sdr. AGIT sebanyak 20 (dua) puluh butir yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok magnum filter dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di depan rumah tetangga terdakwa yang beralamat di Lingk. Cikabuyutan Timur RT 004 RW 012 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar.

Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 Sekira Jam 16.00 Wib ada yang Chat ke Facebook pacar terdakwa yaitu Saksi MARINA YULISTIA dengan menanyakan "mau beli arak bali sebanyak 2 (Dua) botol" kemudian terdakwa menjawab "nanti paling sore saya ga ada motor" kemudian orang tersebut menjawab "yaudah COD ditaman lansia", kemudian terdakwa jawab "tungguin nanti saya kesana", setelah itu terdakwa membawa 2 (Dua) botol arak bali dan 62 (Enam Puluh Dua) butir obat Jenis Hexymer yang dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukan kedalam tas selendang warna merah marun, kemudian sekitar Jam 17.20 Wib terdakwa bersama dengan Saksi MARINA YULISTIA berangkat menuju taman lansia yang beralamat di Lingk. Banjar Kolot Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar dengan menggunakan ojeg untuk bertemu (COD) dengan seseorang yang memesan arak bali, sesampainya di taman lansia Sekitar Jam 17.30 Wib terdakwa bersama dengan Saksi MARINA YULISTIA berjalan menuju ke tengah taman lansia untuk menemui orang yang memesan arak tersebut, kemudian tiba-tiba terdakwa bersama Saksi MARINA YULISTIA diamankan oleh tiga orang petugas kepolisian, kemudian terdakwa dilakukan Penggeledahan dan ditemukan 62 (Enam puluh dua) butir obat Jenis Hexymer yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (Satu) bungkus bekas paket TIKI dengan nomor resi 660048353963 dan 2 (Dua) botol arak bali dari tas selendang warna merah marun, sedangkan dari Saksi MARINA YULISTIA tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 22.093.11.17.05.0166.K tanggal 16 Agustus 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Ir. Rusiana, M.Sc atas nama Terdakwa GANJAR PAMUNGKAS Als ENCUS Bin (Alm) MAMAN SUPARMAN atas hasil pemeriksaan Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan,

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisi lain tercetak “mf”, diameter : 0,71 cm, tebal 0,37 cm adalah benar Trihexyphenidyl positif dan yang berhak melakukan Penjualan obat jenis hexymer kandungan Trihexyphenidyl adalah Apoteker dan Asisten Apoteker di Apotek, sesuai dengan PMK Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang tanda khusus obat keras daftar G Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2).

Bahwa obat jenis Hexymer yang diedarkan Terdakwa GANJAR PAMUNGKAS Als ENCUS Bin (Alm) MAMAN SUPARMAN pada kemasan obat tersebut tidak tercantum nama produk atau merek sehingga tidak tercantum dan tidak pula diketahui bahan baku, persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dari obat tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa GANJAR PAMUNGKAS Als ENCUS Bin (Alm) MAMAN SUPARMAN pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Lingk. Cikabuyutan Timur RT 006 RW 012 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 UU RI Nomor 36 tahun 2009, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada bulan April 2022 terdakwa membuka group facebook jual beli obat, kemudian terdakwa menemukan postingan obat jenis hexymer dari akun facebook Kabuki dan tercantum nomor Whatsapp 081285203829, selanjutnya terdakwa langsung mengirim pesan dengan menanyakan “bang ready ga” dan dijawab oleh nomor Whatsapp Kabuki “ready”. Kemudian terdakwa mentransfer melalui M-

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banking BCA milik teman terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA atas nama WIRA. Setelah terdakwa mengirimkan bukti transfer, kemudian dari nomor Whatsapp Kabuki tersebut menjawab "bahwa hanya 70 butir, dipotong ongkir". Selanjutnya nomor Whatsapp tersebut meminta alamat penerima dan terdakwa mengirimkan alamat penerima atas nama terdakwa yaitu GANJAR/ NCUS yang beralamat di Lingk. Cikabuyutan Timur RT 006 RW 012 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar dengan nomor HP : 089604258800. Kemudian sekitar 2 (Dua) hari obat Hexymer yang dipesan sebanyak 70 (tujuh) puluh butir tersebut diantarkan oleh kurir ke rumah terdakwa, setelah itu paket tersebut dibuka oleh terdakwa dan obat sebanyak 70 (Tujuh Puluh) butir di konsumsi oleh terdakwa.

Kemudian pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2022 Sekira Jam 16.00 Wib pada saat terdakwa sedang dirumah memesan obat Hexymer sebanyak 100 (Seratus) butir ke Nomor Whatsapp 081285203829 atas nama Kabuki "P" kemudian dari nomor Whastapp 081285203829 atas nama kabuki tersebut menjawab "ya bang" kemudian terdakwa menjawab "pesan Hexymer 100" kemudian dari Nomor Whatsapp 081285203829 atas nama Kabuki menjawab "siap hari ini biar ongkos ongkir ditanggung" kemudian terdakwa jawab "ia siap" kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ke nomor rekening BCA atas nama WIRA melalui M-Banking BCA milik teman terdakwa, kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut ke nomor Whastapp 081285203829 atas nama Kabuki, kemudian dari Nomor Whastapp 081285203829 atas nama Kabuki meminta alamat penerima, kemudian terdakwa mengirimkan alamat penerima yaitu atas nama GANJAR / NCUS yang beralamat di Lingk. Cikabuyutan Timur Rt. 006 Rw. 012 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar dengan nomor 089604258800. Kemudian Pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 Sekira Jam 14.30 Wib paket dengan nomor resi 660048353963 melalui jasa pengiriman TIKI telah diterima oleh terdakwa dengan diantarkan oleh Kurir, kemudian isi paket tersebut terdakwa buka yang isinya 100 (Seratus) butir obat Jenis Hexymer yang dibungkus 2 plastik klip warna bening, kemudian terdakwa membuka 1 plastik kecil yang isinya obat hexymer, kemudian terdakwa meminum obat jenis hexymer sebanyak 6 (enam) butir, kemudian memberikan 2 (dua) butir kepada Saksi MARINA YULISTIA, kemudian obat Hexymer sebanyak 92 (Sembilan puluh dua)



butir yang dibungkus plastik klip yang kemudian disimpan didalam tas selendang warna merah marun.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menjual obat jenis hexymer kepada Saksi GILANG ANDRIAN sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik klip warna bening yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di rumah terdakwa yang beralamat di Lingk. Cikabuyutan Timur Rt. 006 Rw. 012 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa menjual obat jenis hexymer kepada Sdr. AGIT sebanyak 20 (dua) puluh butir yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok magnum filter dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di depan rumah tetangga terdakwa yang beralamat di Lingk. Cikabuyutan Timur RT 004 RW 012 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar.

Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 Sekira Jam 16.00 Wib ada yang Chat ke Facebook pacar terdakwa yaitu Saksi MARINA YULISTIA dengan menanyakan "mau beli arak bali sebanyak 2 (Dua) botol" kemudian terdakwa menjawab "nanti paling sore saya ga ada motor" kemudian orang tersebut menjawab "yaudah COD ditaman lansia", kemudian terdakwa jawab "tungguin nanti saya kesana", setelah itu terdakwa membawa 2 (Dua) botol arak bali dan 62 (Enam Puluh Dua) butir obat Jenis Hexymer yang dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukan kedalam tas selendang warna merah marun, kemudian sekitar Jam 17.20 Wib terdakwa bersama dengan Saksi MARINA YULISTIA berangkat menuju taman lansia yang beralamat di Lingk. Banjar Kolot Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar dengan menggunakan ojeg untuk bertemu (COD) dengan seseorang yang memesan arak bali, sesampainya di taman lansia Sekitar Jam 17.30 Wib terdakwa bersama dengan Saksi MARINA YULISTIA berjalan menuju ke tengah taman lansia untuk menemui orang yang memesan arak tersebut, kemudian tiba-tiba terdakwa bersama Saksi MARINA YULISTIA diamankan oleh tiga orang petugas kepolisian, kemudian terdakwa dilakukan Pengeledahan dan ditemukan 62 (Enam puluh dua) butir obat Jenis Hexymer yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (Satu) bungkus bekas paket TIKI dengan nomor resi 660048353963 dan 2 (Dua) botol arak bali dari tas selendang warna merah marun, sedangkan dari Saksi MARINA YULISTIA tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 22.093.11.17.05.0166.K tanggal 16 Agustus 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Ir. Rusiana, M.Sc atas nama Terdakwa GANJAR PAMUNGKAS Als ENCUS Bin (Alm) MAMAN SUPARMAN atas hasil pemeriksaan Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter : 0,71 cm, tebal 0,37 cm adalah benar Trihexyphenidyl positif dan yang berhak melakukan Penjualan obat jenis hexymer kandungan Trihexyphenidyl adalah Apoteker dan Asisten Apoteker di Apotek, sesuai dengan PMK Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang tanda khusus obat keras daftar G Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2).

Bahwa Terdakwa GANJAR PAMUNGKAS Als ENCUS Bin (Alm) MAMAN SUPARMAN tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyediakan dan mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut karena Terdakwa bukan Apoteker, Asisten Apoteker atau tenaga Farmasi melainkan Terdakwa hanya orang biasa yang tidak memiliki keahlian dibidang tersebut dan terdakwa tidak mengetahui khasiat atau manfaat dari obat Hexymer tersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui aturan minum atau cara penggunaan dari obat-obatan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 198 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi Dakwaan dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Rajan Haryanto Bin Marsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian yang bertugas pada Polres Banjar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual obat jenis hexymer;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, sekitar pukul 17.00 Wib, Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Taman Lansia Kota Banjar yang beralamat di Lingk. Banjar Kolot Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar ada orang berjualan minuman keras beralkohol. Lalu setelah melakukan penyelidikan di sekitar Taman Lansia Kota Banjar, Saksi bersama dengan Petugas Kepolisian yang lain mengamankan 2 (dua) orang yang pada saat itu gerak geriknya mencurigakan yaitu Terdakwa dan Sdri. Marina Yulistia, kemudian ketika Saksi bersama dengan Petugas Kepolisian yang lain melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Sdri. Marina Yulistia, ditemukan 62 (enam puluh dua) butir obat jenis Hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening, 1 (satu) bungkus bekas paket TIKI dengan nomor resi : 660048353963 dari dalam tas selendang warna merah marun yang dibawa oleh Terdakwa, lalu setelah Saksi bersama dengan Petugas Kepolisian yang lain menanyakan mengenai kepemilikan obat jenis Hexymer tersebut, Terdakwa mengakui kalau obat jenis Hexymer tersebut adalah milik Terdakwa yang selain untuk Terdakwa gunakan sendiri juga untuk Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa, kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Saksi bersama dengan Petugas Kepolisian yang lain membawa Terdakwa ke Polres Banjar;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah menjual obat jenis hexymer kepada Sdri. Marina Yulistia binti Asep Supriatna pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 14.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingk. Cikabuyutan Timur, RT 006, RW 012, Kelurahan Hegarsari,

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, sebanyak 2 (dua) butir dengan cara memberikan secara cuma-cuma. Kemudian kepada Saksi Gilang pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingk. Cikabuyutan Timur, RT 006, RW 012, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan kepada Sdr. Agit yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB di depan rumah tetangga Terdakwa yang beralamat di Lingk. Cikabuyutan Timur, RT04, RW12, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual obat jenis Hexymer kepada Sdri. Marina Yulistia binti Asep Supriatna, Saksi Gilang, dan Sdr. Agit;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh obat jenis Hexymer tersebut dengan cara membeli secara online melalui akun Facebook "KABUKI" dengan nomor Whatsapp 081285203829;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli obat jenis Hexymer sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat jenis Hexymer tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas paket Tiki dengan nomor resi : 660048353963,62 (enam puluh dua) butir obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening (Uji Lab 8 butir sisa 54 butir), 1 (satu) buah handphone merk Redmi 5A warna coklat putih dengan No. Hp. 089604258800, Imei 1 : 868939034307843 , Imei 2 : 868939034307850, 1 (satu) buah tas selendang warna merah marun, 2 (dua) butir obat jenis

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening (Uji lab 2 butir, habis tidak ada sisa) dan 1 (satu) buah handphone merk Advan warna hitam coklat nomor handphone 087719306305 yang diperlihatkan dipersidangan Saksi mengenali dan membenarkan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Gilang Andrian Als Ijey Bin Rusli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual obat jenis hexymer;
- Bahwa Saksi pernah membeli obat jenis Hexymer dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingk. Cikabuyutan Timur, RT 006, RW 012, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;
- Bahwa pada saat itu Saksi membeli obat jenis Hexymer dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli obat jenis Hexymer dari Terdakwa untuk Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa obat jenis Hexymer yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut sudah Saksi konsumsi sendiri sebanyak 8 (delapan) butir sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) butir Saksi simpan dengan dibungkus menggunakan plastik klip warna bening;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi membeli obat jenis Hexymer kepada Terdakwa, obat jenis Hexymer tidak dalam kemasannya akan tetapi dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir;



- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas paket Tiki dengan nomor resi : 660048353963, 62 (enam puluh dua) butir obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening (Uji Lab 8 butir sisa 54 butir), 1 (satu) buah handphone merk Redmi 5A warna coklat putih dengan No. Hp. 089604258800, Imei 1 : 868939034307843 , Imei 2 : 868939034307850, 1 (satu) buah tas selendang warna merah marun, 2 (dua) butir obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening (Uji lab 2 butir, habis tidak ada sisa) dan 1 (satu) buah handphone merk Advan warna hitam coklat nomor handphone 087719306305 yang diperlihatkan dipersidangan Saksi mengenali dan membenarkan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Ganjar Pamungkas als Encus Bin Maman Suparman yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menjual obat jenis hexymer;
- Bahwa awalnya pada bulan April 2022 ketika terdakwa sedang membuka group facebook jual beli obat, Terdakwa melihat postingan jual beli obat jenis hexymer dari sebuah akun facebook "KABUKI" yang mencantumkan nomor Whatsapp 081285203829, lalu setelah itu Terdakwa langsung menghubungi nomor Whatsapp tersebut dan membeli obat jenis hexymer sebanyak 70 (tujuh) puluh butir sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Kemudian pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi lagi nomor Whatsapp "KABUKI" dan membeli obat jenis hexymer sebanyak 100 (seratus) butir sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), lalu setelah Terdakwa menerima obat jenis Hexymer yang Terdakwa beli dari "KABUKI" tersebut, terdakwa langsung meminum obat jenis hexymer tersebut sebanyak 6 (enam) butir dan memberikan 2 (dua) butir obat jenis hexymer secara cuma-cuma kepada Sdr. MARINA YULISTIA, kemudian sisanya sebanyak 92 (Sembilan puluh dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir Terdakwa simpan didalam tas selendang warna merah marun. Lalu pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa menjual obat jenis hexymer kepada Saksi GILANG ANDRIAN sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik klip warna bening yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di rumah terdakwa yang beralamat di Lingk. Cikabuyutan Timur Rt. 006 Rw. 012 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar. Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa menjual obat jenis hexymer kepada Sdr. AGIT sebanyak 20 (dua) puluh butir yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok magnum filter dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di depan rumah tetangga terdakwa yang beralamat di Lingk. Cikabuyutan Timur RT 004 RW 012 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar. Lalu pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib ada yang menghubungi Facebook pacar terdakwa yaitu Sdr. MARINA YULISTIA hendak membeli arak bali sebanyak 2 (dua) botol kemudian sekitar pukul 17.20 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. MARINA YULISTIA berangkat menuju ke Taman Lansia yang berada di Lingk. Banjar Kolot Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar dengan menggunakan ojeg untuk bertemu (COD) dengan seseorang yang memesan arak bali, lalu sesampainya di Taman Lansia Kota Banjar, ketika terdakwa bersama dengan Sdr. MARINA YULISTIA hendak menemui orang yang memesan arak tersebut, tiba-tiba terdakwa bersama Sdr. MARINA YULISTIA diamankan oleh petugas kepolisian, kemudian petugas kepolisian tersebut langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 62 (enam puluh dua) butir obat Jenis Hexymer yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) bungkus bekas paket TIKI dengan nomor resi 660048353963 dan 2 (dua) botol arak bali dari tas selendang warna merah marun yang Terdakwa bawa, lalu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Banjar;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual obat jenis hexymer kepada Saksi Gilang dan Sdr. Agit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat jenis Hexymer kepada Saksi Gilang dan Sdr. Agit sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Hexymer kepada Saksi Gilang dan Sdr. Agit tidak dalam kemasan dan tidak ada nomor perizinan berusahnya dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat jenis Hexymer tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas paket Tiki dengan nomor resi : 660048353963, 62 (enam puluh dua) butir obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening (Uji Lab 8 butir sisa 54 butir), 1 (satu) buah handphone merk Redmi 5A warna coklat putih dengan No. Hp. 089604258800, Imei 1 : 868939034307843 , Imei 2 : 868939034307850, 1 (satu) buah tas selendang warna merah marun, 2 (dua) butir obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening (Uji lab 2 butir, habis tidak ada sisa) dan 1 (satu) buah handphone merk Advan warna hitam coklat nomor handphone 087719306305 yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa mengenali dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa seperti tersebut diatas, dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas paket Tiki dengan nomor resi : 660048353963;
- 62 (enam puluh dua) butir obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening (Uji Lab 8 butir sisa 54 butir);
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 5A warna coklat putih dengan No. Hp. 089604258800, Imei 1 : 868939034307843 , Imei 2 : 868939034307850;
- 1 (satu) buah tas selendang warna merah marun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) butir obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening (Uji lab 2 butir, habis tidak ada sisa);
- 1 (satu) buah handphone merk Advan warna hitam coklat nomor handphone 087719306305.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 22.093.11.17.05.0166.K tanggal 16 Agustus 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Ir. Rusiana, M.Sc atas nama Terdakwa GANJAR PAMUNGKAS Als ENCUS Bin (Alm) MAMAN SUPARMAN atas hasil pemeriksaan Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter : 0,71 cm, tebal 0,37 cm adalah benar Trihexyphenidyl positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Bukti sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan April 2022 ketika terdakwa sedang membuka group facebook jual beli obat, Terdakwa melihat postingan jual beli obat jenis hexymer dari sebuah akun facebook "KABUKI" yang mencantumkan nomor Whatsapp 081285203829, lalu setelah itu Terdakwa langsung menghubungi nomor Whatsapp tersebut dan membeli obat jenis hexymer sebanyak 70 (tujuh) puluh butir sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Kemudian pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi lagi nomor Whatsapp "KABUKI" dan membeli obat jenis hexymer sebanyak 100 (seratus) butir sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), lalu setelah Terdakwa menerima obat jenis Hexymer yang Terdakwa beli dari "KABUKI" tersebut, terdakwa langsung meminum obat jenis hexymer tersebut sebanyak 6 (enam) butir dan memberikan 2 (dua) butir obat jenis hexymer secara cuma-cuma kepada Sdr. MARINA YULISTIA, kemudian sisanya sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) butir Terdakwa simpan didalam tas selendang warna merah marun.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa menjual obat jenis hexymer kepada Saksi GILANG ANDRIAN sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik klip warna bening yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di rumah terdakwa yang beralamat di Lingk. Cikabuyutan Timur Rt. 006 Rw. 012 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar. Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa menjual obat jenis hexymer kepada Sdr. AGIT sebanyak 20 (dua) puluh butir yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok magnum filter dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di depan rumah tetangga terdakwa yang beralamat di Lingk. Cikabuyutan Timur RT 004 RW 012 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar. Lalu pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib ada yang menghubungi Facebook pacar terdakwa yaitu Sdr. MARINA YULISTIA hendak membeli arak bali sebanyak 2 (dua) botol kemudian sekitar pukul 17.20 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. MARINA YULISTIA berangkat menuju ke Taman Lansia yang berada di Lingk. Banjar Kolot Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar dengan menggunakan ojeg untuk bertemu (COD) dengan seseorang yang memesan arak bali, lalu sesampainya di Taman Lansia Kota Banjar, ketika terdakwa bersama dengan Sdr. MARINA YULISTIA hendak menemui orang yang memesan arak tersebut, tiba-tiba terdakwa bersama Sdr. MARINA YULISTIA diamankan oleh petugas kepolisian, kemudian petugas kepolisian tersebut langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 62 (enam puluh dua) butir obat Jenis Hexymer yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) bungkus bekas paket TIKI dengan nomor resi 660048353963 dan 2 (dua) botol arak bali dari tas selendang warna merah marun yang Terdakwa bawa, lalu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Banjar;

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Hexymer kepada Saksi Gilang dan Sdr. Agit tidak dalam kemasan dan tidak ada nomor perizinan berusahnya dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat jenis Hexymer tersebut;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling mendekati dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha";

Menimbang, bahwa untuk itu, unsur-unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan GANJAR PAMUNGKAS Als ENCUS Bin (Alm) MAMAN SUPARMAN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Banjar, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha"

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah menghendaki atau mengetahui (gewild en bevoogd). Sedangkan yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* penjelasan angka 4 Pasal 106 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional, dan Kosmetik. Termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen kesehatan dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya pada bulan April 2022 ketika terdakwa sedang membuka group facebook jual beli obat, Terdakwa melihat postingan jual beli obat jenis hexymer dari sebuah akun facebook "KABUKI" yang mencantumkan nomor Whatsapp 081285203829, lalu setelah itu Terdakwa langsung menghubungi nomor Whatsapp tersebut dan membeli obat jenis hexymer sebanyak 70 (tujuh) puluh butir sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Kemudian pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi lagi nomor Whatsapp "KABUKI" dan membeli obat jenis hexymer sebanyak 100 (seratus) butir sebesar Rp.100.000,-

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Ribu Rupiah), lalu setelah Terdakwa menerima obat jenis Hexymer yang Terdakwa beli dari "KABUKI" tersebut, terdakwa langsung meminum obat jenis hexymer tersebut sebanyak 6 (enam) butir dan memberikan 2 (dua) butir obat jenis hexymer secara cuma-cuma kepada Sdr. MARINA YULISTIA, kemudian sisanya sebanyak 92 (sembilan puluh dua) butir Terdakwa simpan didalam tas selendang warna merah marun. Lalu pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa menjual obat jenis hexymer kepada Saksi GILANG ANDRIAN sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik klip warna bening yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di rumah terdakwa yang beralamat di Lingk. Cikabuyutan Timur Rt. 006 Rw. 012 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar. Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa menjual obat jenis hexymer kepada Sdr. AGIT sebanyak 20 (dua) puluh butir yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok magnum filter dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di depan rumah tetangga terdakwa yang beralamat di Lingk. Cikabuyutan Timur RT 004 RW 012 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar. Lalu pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib ada yang menghubungi Facebook pacar terdakwa yaitu Sdr. MARINA YULISTIA hendak membeli arak bali sebanyak 2 (dua) botol kemudian sekitar pukul 17.20 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. MARINA YULISTIA berangkat menuju ke Taman Lansia yang berada di Lingk. Banjar Kolot Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar dengan menggunakan ojek untuk bertemu (COD) dengan seseorang yang memesan arak bali, lalu sesampainya di Taman Lansia Kota Banjar, ketika terdakwa bersama dengan Sdr. MARINA YULISTIA hendak menemui orang yang memesan arak tersebut, tiba-tiba terdakwa bersama Sdr. MARINA YULISTIA diamankan oleh petugas kepolisian, kemudian petugas kepolisian tersebut langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 62 (enam puluh dua) butir obat Jenis Hexymer yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) bungkus bekas paket TIKI dengan nomor resi 660048353963 dan 2 (dua) botol arak bali dari tas selendang warna merah marun yang Terdakwa bawa, lalu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Banjar;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 22.093.11.17.05.0166.K tanggal 16 Agustus 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung ternyata Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter : 0,71 cm, tebal 0,37 cm yang disita dari Terdakwa adalah benar sediaan farmasi berupa obat dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata obat jenis Hexymer yang Terdakwa jual kepada Saksi Gilang dan Sdr. Agit tidak dalam kemasan dan tidak ada nomor perizinan berusahnya dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dengan demikian berdasarkan uraian fakta tersebut diatas di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan, tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus lah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap obat-obatan yang tidak memiliki izin edar;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan diri sendiri dan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini dan oleh karena Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah menentukan bahwa terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas paket Tiki dengan nomor resi : 660048353963; 62 (enam puluh dua) butir obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening (Uji Lab 8 butir sisa 54 butir); 2 (dua) butir obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening (Uji lab 2 butir, habis tidak ada sisa); 1 (satu) buah handphone merk Redmi 5A warna coklat putih dengan No. Hp. 089604258800, Imei 1 : 868939034307843 , Imei 2 : 868939034307850; 1 (satu) buah handphone merk Advan warna hitam coklat nomor

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone 087719306305; dan 1 (satu) buah tas selendang warna merah marun telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ganjar Pamungkas Als Encus Bin Alm Maman Suparman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas paket Tiki dengan nomor resi : 660048353963
 - 62 (enam puluh dua) butir obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening (Uji Lab 8 butir sisa 54 butir)
 - 2 (dua) butir obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening (Uji lab 2 butir, habis tidak ada sisa)

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 5A warna coklat putih dengan No. Hp. 089604258800, Imei 1 : 868939034307843 , Imei 2 : 868939034307850
- 1 (satu) buah handphone merk Advan warna hitam coklat nomor handphone 087719306305

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah tas selendang warna merah marun

Dikembalikan kepada Terdakwa Ganjar Pamungkas Als Encus Bin Alm Maman Suparman.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh kami, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., selaku Hakim Ketua, Agung Hartato, S.H.,M.H., dan Petrus Nico Kristian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Candra Herawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Hartato, S.H.,M.H.

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Petrus Nico Kristian, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Kurniawan, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)